



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Iman, 21 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Iman, 17 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/ pekebun, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 03 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 08 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 25-05-1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0XX/19/VI/99, tanggal 09-06-1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, lebih kurang selama 21 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan, anak pertama yang bernama ANAK 1, tempat/ tanggal lahir Tanjung Iman, 22 April 2000, anak kedua bernama ANAK 2, tempat tanggal lahir Tanjung Iman, 09 September 2009, anak ketiga bernama ANAK 3, tempat/ tanggal lahir Manna, 12 Desember 2021;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 18 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan November 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon terkena penyakit mental;
7. Bahwa pada 11 Oktober 2022, terjadilah puncak perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sedang kambuh penyakit mentalnya, dan Termohon membuat keributan di Balai desa, dan Termohon sempat melempar batu yang mengenai pinggang Pemohon hingga lebam, Akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, namun sekitar lebih kurang 2 minggu berikutnya, Pemohon pulang ke kediaman bersama, dan pada tanggal 03 November 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menegur Termohon yang tidak mengurus anak yang ketiga yang bernama ANAK 3, namun Termohon justru marah-marah kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon awalnya masih tinggal 1 (satu) rumah yaitu di kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, namun sekarang Pemohon memutuskan untuk tinggal ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah untuk pertama kali pada 11 Oktober 2022, dan rujuk kembali 2 (dua) minggu berikutnya pada Oktober 2022, namun untuk pertengkaran dan perselisihan pada 03 November 2022, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dilakukan;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan pada persidangan tanggal 06 Desember 2022 Pemohon dan Termohon menyatakan mediasi berhasil dan Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 08 November 2022 karena Pemohon dan Termohon telah bersatu kembali sebagai suami isteri;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Desember 2022 Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn karena mediasi berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah bersatu kembali sebagai suami isteri, dan berdasarkan permohonan Pemohon tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan dan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn selesai dengan dicabut;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)